



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Darwin, berkedudukan di Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Pasi-pasi, Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H. dan Untung Amir, S.H., M.H. beralamat di Jl. Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan nomor register 177/SK/Pdt/2021/PN.MII, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Sutomo**, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Babang, Larompong, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Camming**, bertempat tinggal di Desa Baruga, Kecamatan Malili, Provinsi Sulawesi Selatan, Desa Baruga, Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 16 November 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Pasi-Pasi, Desa Pasi-

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, diperoleh dari Pemerintah pada tahun 1988 dengan cara ikut dalam Kelompok Rumpun Keluarga Haji Abdul Kadir Pabitai berdasarkan Rekomendasi No. 590/387/pem. 1988 tanggal 23 November 1988 dan turunannya Surat Keterangan Asal Garapan Tambak 50 Hektar tertanggal 24 September 2019;

2. Bahwa pada akhir tahun 1988 Penggugat mulai membuka dan menggarap tanah obyek sengketa sampai terbentuk menjadi empang;

3. Bahwa pada tahun 2003-2004, Tergugat I masuk menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa seizin dari Penggugat dan Tergugat I menguasai sampai saat ini sehingga, tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Buatan;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Parit Kecil;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Alm. Ambo Sakka;

4. Bahwa setelah Tergugat I menguasai dan menggarap obyek sengketa, pada tahun 2021 ini Tergugat I menjual kepada Tergugat II lalu Tergugat II menguasai dan menggarap obyek sengketa sampai saat ini;

5. Bahwa oleh karena tanah milik Penggugat tersebut sampai hari ini masih dikuasai oleh Para Tergugat yang tanpa se izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan terkesan memaksa dan Penggugat merasa dirugikan sehingga pantas Para Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap hak-hak Penggugat;

6. Bahwa oleh karena Para Tergugat sampai saat ini masih menempati atau menguasai obyek sengketa maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian hukum atas hak Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa;

7. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

8. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (revindictoir beslaag atau conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut;

9. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);

10. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat kehadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa Seluas \pm 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Pasi-Pasi, Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang diperoleh dari Pemerintah pada tahun 1988, berdasarkan Rekomendasi No. 590/387/pem. 1988 tanggal 23

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1988 dan turunannya Surat Keterangan Asal Garapan Tambak 50 Hektar tertanggal 24 September 2019, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sungai Buatun;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat;
- Sebelah Selatan : Parit Kecil;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Alm. Ambo Sakka;

Adalah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum Surat Rekomendasi No. 590/387/pem. 1988 tanggal 23 November 1988 dan turunannya Surat Keterangan Asal Garapan Tambak 50 Hektar tertanggal 24 September 2019;

adalah SAH dan mengikat atas tanah obyek sengketa;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;

5. Menyatakan proses jual beli obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah atau tidak mengikat atas obyek sengketa;

6. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

11. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Tergugat I hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 24 November 2021 untuk persidangan pada 30 November 2021, risalah panggilan tanggal 2 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 7 Desember 2021 dan risalah panggilan tanggal 14 Desember 2021 untuk persidangan pada tanggal 21 Desember 2021, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta terhadap risalah panggilan yang dilakukan Jurusita tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri Tergugat II dan sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat I melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satrio Pradana Devanto S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Ketua Pengadilan Dan Majelis Hakim Yang Mulia, dan saya hormati, Para Hadirin yang budiman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Pengasih, dan Penyayang karena kita semua dapat berkumpul ditempat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sebagai seorang pekerja Empang atau tambak, izinkan saya menyampaikan secara pribadi untuk mendapatkan Keadilan Berdasarkan Fakta dan Hati Nurani dari Majelis Hakim yang saya muliakan. Sebelum saya memaparkan pembelaan saya, izinkanlah saya terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim khususnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili, yang telah memimpin jalannya proses pemeriksaan perkara saya dalam perkara Lahan Empang dengan efisien, ringkas, berimbang, serta penuh bijaksana dengan sikap yang lembut tetapi tegas sehingga saya dapat memberikan keterangan yang mengungkapkan kebenaran materiil dari perkara Tambak Empang, secara leluasa dan objektif sehingga perkara Lokasi Empang atau tambak menjadi jelas dan terang. Terima kasih saya ucapkan pula kepada seluruh hadirin, kawan-kawan, dan keluarga yang selama ini telah memberikan perhatian dan dukungan moril, serta simpatinya, sehingga saya tetap kuat dalam menghadapi cobaan yang terberat yang pernah saya hadapi dalam hidup saya setelah saya mengelola empang selama lebih dari 17 tahun, yaitu dituduh Merampas Hak.

1. Bahwa Berdasarkan Saudara Darwin terhadap saya Dengan mengatakan Mempunyai Lahan Kurang lebih dari 50 hektar, tidak benar adanya;
2. Bahwa penggugat mengatakan pada akhir tahun 1988 penggugat mulai membuka dan menggarap tanah obyek sampai menjadi tanah empang Adalah tidak benar adanya karena hanya saya yang mengelola lokasi empang tersebut sehingga menjadi lahan empang dari tahun 2003, sampai dengan hari ini;
3. Bahwa setelah tergugat menguasai dan menggarap obyek sengketa pada tahun 2021 ini tergugat satu menjual kepada tergugat dua lalu tergugat dua menguasai dan menggarap obyek sengketa pada saat ini, adalah tidak benar adanya sampai saat ini lokasi tersebut masih dalam penguasaan saya sendiri dan kelola oleh saudara Hamzah adalah rekan kerja saya sendiri;
4. Bahwa pada tahun 2003-2004 tergugat satu masuk menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa seizin dari penggugat, benar 2003 saya memasuki lahan tersebut dan mengelolanya sampai hari ini sehingga menjadi lahan empang yang siap dikelola dan fungsikan menjadi lokasi tambak ikan. dan memberitahukannya karena lokasi tersebut bukan milik Darwin;
5. Bahwa oleh karena tanah penggugat sampai hari ini masih dikuasai oleh tergugat yang tanpa seizin dengan penggugat, benar adanya bahwa sampai hari ini saya menguasai lahan

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak perlu untuk memberitahukan kepada Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai hak.

Demikian surat jawaban kami untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I tersebut Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Daftar Nama-nama Rumpun Keluarga tertanggal 22 Agustus 1988, selanjutnya diberi tanda P-1
- Fotokopi Surat Permohonan Membuka Lokasi Perempangan tertanggal 27 September 1988, selanjutnya diberi tanda P-2
- Fotokopi Surat Perihal Permohonan Membuka Lokasi Perempangan tertanggal 8 Oktober 1988, selanjutnya diberi tanda P-3
- Fotokopi Surat Perihal Tanah Untuk Empang tertanggal 10 Oktober 1988, selanjutnya diberi tanda P-4
- Fotokopi Surat Perihal Permohonan Membuka Lokasi Perempangan oleh Pemerintah Kecamatan Malili tertanggal 10 Oktober 1988, selanjutnya diberi tanda P-5
- Fotokopi Surat Rekomendasi Lokasi Perempangan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II tertanggal 23 November 1988, selanjutnya diberi tanda P-6
- Fotokopi Surat Keterangan Asal Garapan Tambak 50 Hektar berada di RT 01 Dusun Pasi-pasi, selanjutnya diberi tanda P-7
- Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Lanjutan Areal 50 Hektar yang berada di RT 01 Dusun Pasi-pasi, selanjutnya diberi tanda P-8
- Fotokopi Surat Penyampaian Kepala Desa Pasi-pasi, selanjutnya diberi tanda P-9
- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah di desa Pasi-pasi atas nama Caming, selanjutnya diberi tanda P-10
- Fotokopi Surat Keterangan PBB, selanjutnya diberi tanda P-11

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, setelah itu bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing dan telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. M. Said, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa pernah ada lokasi empang seluas 50.000 M² milik Darwin yang terletak di desa Pasi-pasi kecamatan Malili, kabupaten Luwu timur, yang sekarang sedang diduduki atau dikuasai oleh Sutomo;
- Bahwa Sutomo menguasai lahan empang tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Darwin adalah pemilik lahan empang dari Darwin sendiri, di mana Darwin menceritakan sekitar 10 tahun yang lalu saat saksi sedang datang ke rumahnya;
- Bahwa saksi juga biasa melihat empang yang disengketakan tersebut, terakhir satu bulan yang lalu saksi lihat empang tersebut masih dikuasai oleh Sutomo, dan masih dalam bentuk empang;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebelah utara sungai buatan, sebelah timur berbatasan dengan lokasi milik Darwin, sebelah selatan berbatasan dengan parit kecil, dan sebelah barat berbatasan dengan lokasi milik al. Ambo Sakka;
- Bahwa sepengetahuan saksi empang tersebut adalah milik Darwin yang diperoleh dari keluarga H. Abdul Kadir karena Darwin bergabung dengan rumpun keluarga H. Abdul Kadir pada tahun 1988, hal ini saksi ketahui dari cerita-cerita di masyarakat dan terkait bukti suratnya saksi juga pernah lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Sutomo mendapatkan lahan empang tersebut dan bisa menguasainya;
- Bahwa rumah saksi kurang lebih berjarak 3 kilometer dari lokasi empang tersebut;
- Bahwa dulu desa Pasi-pasi masih bernama desa Harapan;
- Bahwa selain Sutomo, yang menguasai lokasi empang tersebut adalah camming;
- Bahwa awalnya lahan empang tersebut pada tahun 1990 masih dikerjakan oleh Abdul Kadir, lalu pada tahun 1995 Darwin mulai ikut mengerjakan lalu pada tahun 2003 barulah Sutomo datang;

2. Abd. Rahman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Sutommo memperjualbelikan tanah berupa empang milik Darwin yang luasnya kurang lebih 5 hektar terletak di desa Pasi-pasi kecamatan Malili, kabupaten Luwu timur;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebelah utara sungai buatan, sebelah timur berbatasan dengan lokasi milik Darwin, sebelah selatan berbatasan dengan parit kecil, dan sebelah barat berbatasan dengan lokasi milik al. Ambo Sakka;
 - Bahwa tanah empang tersebut dikuasai Camming dengan anaknya yang ebrnama Hamzah;
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Camming, Camming tinggal di desa Baruga kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Camming mendapatkan tanah empang tersebut dari Sutomo dengan cara ganti rugi pada tahun 2021 yang besarnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya ganti rugi tersebut karena saksi adalah orang yang mengusir Camming dari empang tersebut, karena sebelumnya empang tersebut saksi yang pernah kerjakan;
 - Bahwa saksi kerja di lokasi empang tersebut sejak tahun 2017 tanggal 15 Juni karena disuruh rumpun keluarga H. Abdul Kadir yang dikuasakan kepada Darwin, jadi Darwin yang menyuruh saksi;
 - Bahwa sebelumnya Darwin sendiri yang mengelola objek sengketa sedangkan Sutomo tidak pernah mengelola objek tersebut;
 - Bahwa objek sengketa pada tahun 2003 masih hutan dan menjadi empang pada tahun 2017;
 - Bahwa awalnya Darwin mau menyuruh Sutomo untuk mengelola empang, namun Sutomo tidak bisa sehingga Darwin menyuruh saksi yang mengerjakan empang;
3. Yusuf Saman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kepala desa Pasi-pasi sejak tahun 2011;
 - Bahwa Saksi tinggal di desa Pasi-pasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada tanah empang milik Darwin yang dikalim oleh Sutomo adalah milik Camming;
 - Bahwa Saksi tahu objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan dokumen-dokumen di desa;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebelah utara sungai buatan, sebelah timur berbatasan dengan lokasi milik Darwin, sebelah

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan berbatasan dengan parit kecil, dan sebelah barat berbatasan dengan lokasi milik al. Ambo Sakka;

- Bahwa surat bukti di desa tersebut adalah surat keputusan tahun 1988 yang diberikan kepada Darwin dan kawan-kawannya untuk mengelola objek sengketa;
 - Bahwa surat tersebut adalah sama dengan bukti surat yang diajukan Darwin P-1 sampai dengan P-2;
 - Bahwa Surat-surat tersebut diperlihatkan oleh Darwin dan disimpan oleh Darwin;
 - Bahwa saksi sudah diperlihatkan surat-surat tersebut sebelum jadi kepala desa karena dulu saksi juga sebagai tokoh masyarakat pemuda adat;
 - Bahwa Darwin ada hubungan kelompok tani dengan H. Abdul kadir;
 - Bahwa Tanah yang dimohonkan untuk dikelola totalnya 50 hektar sementara tanah yang dipersengketakan saat ini adalah 5 hektar;
 - Bahwa Saksi pernah mengirim surat pada Sutomo dan Camming karena saksi mendapat laporan objek sengketa dijual oleh Sutomo kepada Camming sedangkan tanah tersebut milik Darwin;
 - Bahwa Camming dulu adalah warga desa saksi di Pasi-pasi, namuns ekarang sudah pindah ke desa Baruga;
 - Bahwa Sebelum pindah namanya di database desa adalah Camming, tetapi setelah pindah ke desa Baruga pada tahun 2016, Camming namanya berubah menjadi Mustaring;
 - Bahwa Darwin dan Sutomo sering di mediasi hingga di kantor camat tapi tidak menemui titik temu;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya PT H. Latundrung yang punya tanah di sekitar objek sengketa atas dasar Hak Guna Usaha;
 - Bahwa Hak Guna Usaha PT H. Latundrung masih sampai tahun 2025 dan objek sengketa ada di dalam HGU PT H. Latundrung, namun sampai sekarang tidak ada kegiatan dari PT H. Latundrung;
4. Alla, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada sengketa antara Darwin dan Sutomo di desa Pasi-pasi seluas 5 hektar;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebelah utara sungai buatan, sebelah timur berbatasan dengan lokasi milik Darwin, sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan berbatasan dengan parit kecil, dan sebelah barat berbatasan dengan lokasi milik al. Ambo Sakka;

- Bahwa objek sengketa 5 hektar merupakan empang semua, tambak bandeng;
- Bahwa tinggal di Pasi-pasi tahun 1989 dulu masih namanya desa Harapan kabupaten Luwu;
- Bahwa objek sengketa didapatkan Darwin dari dikasi oleh H. Abdul Kadir;
- Bahwa tanahnya Abdul Kadir awalnya 50 hektar, terus 5 hektarnya dikasi kepada Darwin;
- Bahwa waktu tanah objek sengketa dikasi H. Abdul kadir diberikan kepada Darwin masih bentuk hutan terus dikelola oleh Darwin dengan membuat pematang empang;
- Bahwa saat ini yang kerja di objek sengketa adalah Camming;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Teragugat I akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Malili tentang pencabutan gugatan nomor 37/Pdt.G/2018/PN MII, selanjutnya diberi tanda T.I-1
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Malili nomor 52/Pdt.G/2018/PN MII antara Saodah dan Sawinah melawan Sutomo (Tergugat I), H. Lambu dan Hamzah, selanjutnya diberi tanda T.I-2
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 237/PDT/2019/PT.MKS antara Saodah dan Sawinah melawan Sutomo (Tergugat I), H. Lambu dan Hamzah, selanjutnya diberi tanda T.I-3
- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung nomor 2464.K/PDT/2020 antara Saodah dan Sawinah melawan Sutomo (Tergugat I), H. Lambu dan Hamzah, selanjutnya diberi tanda T.I-4

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya, yang ternyata telah sesuai dengan aslinya. Setelah itu bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Tergugat I juga mengajukan saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah pula didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Arifin Dg. Tannga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa objek sengketa ada di desa Pasi-pasi;
- Bahwa saksi tidak tau pasti objek sengketa ada di sebelah mana dan batas-batasnya apa;
- Bahwa Sutomo tidak punya tanah di sekitar obejk sengketa;
- Bahwa dalam wilayah empang sekitar objek sengketa, tidak ada yang punya tanah selain PT H. Latundrung berdasarkan Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi tidak kenald engan H. Abdul Kadir;
- Bahwa saksi baru mengenal Sutomo saat Sutomo bersengketa dengan PT H. Latundrung;
- Bahwa PT H. Latundrung adalah perusahaan dari luar desa masuk ke desa Pasi-pasi membuka lahan empang dengan dasar Hak Guna Usaha;
- Bahwa Hak Guna Usaha PT H. Latundrung adalah sebesar 100 hektar, naum lahan yang dikerjakan sekitar 10 hektar;
- Bahwa saksi pernah lihat sertifikat HGU tersebut;
- Bahwa saksi juga ikut merintis bersama PT H. Latundrung membuka empang, dan saat itu tidak ada satu orang pun selain kami yaitu saksi yang memperoleh tanah dari Andi Makarate, lalu ada PT H. Latundrung, Kapten Mapangaja, almarhum Andi Kartini yang juga membuka empang dan selain itu tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Teragugat I akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (descente/plaatselijke opneming en onderzoek) pada hari Jumat 1 Maret 2022 yang di mana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Penggugat yang didapatkan berdasarkan Surat Rekomendasi No. 590/387/pem. 1988 tanggal 23 November 1988 dan turunannya Surat Keterangan Asal Garapan Tambak 50 Hektar tertanggal 24 September 2019, objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I secara melawan hukum kepada Tergugat II yang kini telah dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang menjadi objek sengketa seluas kurang lebih 5 hektar berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tertanggal 1 Maret 2022 adalah tanah yang terletak di Dusun Pasi-Pasi, Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap batas-batas objek sengketa, pada dasarnya telah disepakati mengenai luas, bentuk dan letaknya oleh Penggugat dan Tergugat I, adapun keterangan lain dari para pihak sebagai berikut:

- Pada batas sebelah utara baik Penggugat mau pun Tergugat I sepakat dengan batas sebagaimana dalam gugatan;
- Menurut Penggugat batas sebelah timur adalah tanah milik Penggugat, tetapi menurut Tergugat I batas tersebut adalah berbatasan dengan tanah tergugat yang sudah diserahkan kepada Aswandi dan saat ini sedang dikelola oleh Aswandi;
- Menurut Penggugat batas sebelah selatan adalah parit kecil sampai tanah PT Haji Latundrung, tetapi menurut Tergugat I batas tersebut adalah berbatasan parit kecil sampai tanah milik Tergugat I yang saat ini sedang dikelola oleh Tergugat I;
- Menurut Penggugat batas sebelah barat adalah tanah milik tanah milik Alm. Ambo Sakka, tetapi menurut Tergugat I batas tersebut adalah berbatasan dengan tanah milik Tergugat I dan saat ini sedang dikelola oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendirian mengenai siapa pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengenai luas, bentuk dan letak objek sengketa maka secara nyata objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah sama, adapun perbedaan nama pemilik masing-masing tanah yang berbatasan tidak menjadikan kepastian batas dari objek sengketa menjadi hilang, adapun persengketaan di luar objek sengketa belum dapat ditentukan siapa pemilik sebenarnya, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memilih batas pasti pada objek sengketa dengan batas-batas sebagaimana kondisi aktual siapa yang sedang menguasai batas saat ini tanpa menyebutkan kepemilikan terhadap batas tersebut, maka dengan demikian menurut hukum harus menjadi dalil tetap yaitu bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa seluas kurang lebih 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Pasi-Pasi, Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : sungai buatan;
- Timur : tanah yang dikuasai Aswandi;
- Selatan : parit kecil sampai dengan tanah yang dikuasai Tergugat;
- Barat : tanah yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang mana alat bukti surat tersebut masing-masing dikuatkan dengan keterangan saksi M. Said, Abd. Rahman, Yusuf Saman, dan Alla, yang telah memberikan keterangan sebagaimana disebutkan sebelumnya, adapun terhadap keterangan saksi-saksi tersebut setelah Majelis Hakim hubungkan satu dengan lainnya dengan bukti surat yang dihadirkan sehingga terdapat kesesuaian fakta yang dihadirkan maka didapat persesuaian fakta sebagaimana posita gugatan penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai objek sengketa batas-batasnya telah sesuai dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;
- Mengenai jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II hanya dijelaskan oleh saksi Abd. Rahman, dan ada pun satu-satunya bukti surat yang menyinggung adanya jual-beli tersebut adalah bukti P-9 yaitu surat penyampaian kepala desa Pasi-pasi yang antara lain berbunyi "saudara sutomo akan mencoba lagi untuk menjual empang tersebut kepada camming", bahwa terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim kurang mendukung keterangan saksi Abd. Rahman sehingga mengenai kebenaran adanya perbuatan hukum yaitu jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II Majelis Hakim ragu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengenai pengelolaan objek sengketa oleh Penggugat sejak tahun 1988 dengan cara membuka lahan empang bersama dengan rumpun keluarga H. Abdul Kadir pada lahan total seluas 50 hektar, telah sesuai antara satu saksi dengan saksi lainnya dan telah pula diperkuat dengan bukti surat P-1 bahwa Penggugat adalah anggota dari rumpun keluarga Haji Abdul Kadir Pabitai sebagai sepupu, P-2 sampai dengan P-6 bahwa Penggugat dan rumpun keluarga Haji Abdul Kadir Pabitai telah mendapatkan persetujuan membuka lahan empang dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu pada tanggal 23 November 1988;
- Mengenai Para Tergugat menguasai objek sengketa, telah sesuai antara satu saksi dengan saksi lainnya, bahwa Tergugat I mengelola objek sengketa pada tahun 2003 sampai dengan 2004 dengan cara membuka lahan empang keterangan tersebut disampaikan oleh keempat saksi yang dihadirkan Penggugat, sedangkan Tergugat II menguasai objek sengketa dengan cara membuat batas empang menggunakan eskavator pada tahun 2021 disampaikan oleh saksi Abd. Rahman dan diperkuat dengan bukti surat P-10 tentang Surat Setoran Pajak Daerah di desa Pasi-pasi atas nama Caming;
- Mengenai keberadaan Tergugat II yang disampaikan oleh saksi Yusuf Saman sebagai kepala desa Pasi-pasi, bahwa Tergugat II pernah menjadi warga desa Pasi-pasi dan saat itu menggunakan nama Caming, kemudian pindah ke desa Baruga dan berganti nama menjadi Mustaming, dan diperkuat dengan bukti surat P-10 tentang Surat Setoran Pajak Daerah di desa Pasi-pasi atas nama Caming;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat dalam jawabannya dengan menghadirkan alat bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-4 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian Tergugat I tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Tergugat I untuk menghadirkan bukti yang relevan yang dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat I, dan terhadap kesempatan yang luas tersebut, Tergugat I mengajukan alat surat dan alat bukti seorang saksi yang bernama Yusuf Saman;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang dihadirkan Tergugat I hanyalah seorang saksi maka berdasarkan Pasal 1905 KUHPdata perlu untuk menemukan relevansi dengan dengan alat bukti lainnya agar keterangan seorang saksi tersebut dapat dipertimbangkan, sedangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo Tergugat I juga menghadirkan alat bukti surat yaitu bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-3, dan T.I-4, maka terhadap masing-masing bukti surat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap bukti surat T.I-1, bahwa bukti surat tersebut berupa Penetapan Pengadilan Negeri Malili tentang pencabutan gugatan nomor 37/Pdt.G/2018/PN MII tidak relevansinya terkait jawaban yang diajukan oleh Tergugat sehingga tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;
- Terhadap bukti surat T.I-2 sampai dengan T.I-4, bahwa bukti surat tersebut berupa Putusan Pengadilan Negeri Malili nomor 52/Pdt.G/2018/PN MII antara Saodah dan Sawinah melawan Sutomo (Tergugat I), H. Lambu dan Hamzah, yang amarnya berbunyi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, beserta upaya hukum banding berupa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 237/PDT/2019/PT.MKS yang amarnya berbunyi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, hingga upaya hukum kasasi berupa Putusan Mahkamah Agung nomor 2464.K/PDT/2020 yang amarnya yang amarnya berbunyi menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Saodah dan Sawiah, bahwa putusan tersebut bersifat tidak memiliki kekuatan kondemnator sehingga tidak bisa memberikan fakta hukum, maka tidak ada relevansinya dengan jawaban Tergugat I dan juga tidak ada relevansinya dengan keterangan saksi Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat T.I-1, T.I-2, T.I-3, dan T.I-4, masing-masing tidak memiliki relevansi dengan keterangan seorang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUHPerdara, keterangan saksi Yusuf Saman tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat yang diajukan Penggugat dan setidaknya tidaknya dihubungkan dengan jawaban Tergugat I yang membenarkan dalil Penggugat, dapat Majelis Hakim konstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat awalnya mengelola objek sengketa pada tahun 1988 dengan cara membuat empang setelah mendapatkan persetujuan membuka lahan empang dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu bersama dengan rumpun keluarga H. Abdul Kadir pada lahan total seluas 50 hektar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Tergugat I pada tahun 2003 sampai dengan 2004 masuk ke tanah objek sengketa dan mengelola objek sengketa dengan cara membuat empang;
- Bahwa benar Tergugat II pernah menguasai objek sengketa pada tahun 2021 dengan cara membuat batas empang menggunakan eskavator;
- Bahwa benar objek sengketa hingga sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait *legali standing* para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Penguat pernah mengelola objek sengketa pada tahun 1988 dengan cara membuka lahan empang sedangkan Tergugat I datang membuka lahan empang di objek sengketa pada tahun 2003 sampai dengan 2004 tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, maka Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menggugat Tergugat I;

Menimbang, bahwa adapun kronologi dalam posita gugatan Penggugat mengenai adanya jual beli objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak bisa dibuktikan dengan sempurna, namun demikian dengan adanya fakta bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II telah cukup sebagai alasan Penggugat untuk menjadikan Tergugat II sebagai salah satu pihak yang digugat, dengan demikian terhadap masing-masing pihak memiliki *legal standing* untuk membela kepentingannya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemanggilan para pihak ada hal khusus yang perlu diperhatikan dalam ketidakhadiran Tergugat II, maka selanjutnya Majelis Hakim juga menilai perlu sebelum memasuki pokok perkara untuk juga mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran Tergugat II dalam perkara a quo, berdasarkan risalah panggilan pertama dan kedua yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili di desa Baruga, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur, dalam risalah panggilan tersebut tercatat bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Malili tidak bertemu langsung dengan Tergugat II sehingga panggilan tersebut dilaksanakan di kantor desa, sedangkan pada panggilan ke tiga, tercatat dalam risalah panggilan tertanggal 14 Desember 2021, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Malili tidak bertemu langsung dengan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menurut keterangan aparat desa, Tergugat II tidak terdaftar sebagai warga desa Baruga, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa setelah sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan berdasarkan bukti surat P-10 yang diperkuat keterangan saksi Yusuf Saman bahwa Tergugat II pernah menjadi warga desa Pasi-pasi dan saat itu menggunakan nama Caming, kemudian pindah ke desa Baruga dan berganti nama menjadi Mustaming;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya ketidakhadiran dari Tergugat II tersebut bukanlah alasan yang dapat menghambat penegakan hukum perdata namun semata-mata adalah bagian dari penegakan asas hukum yang menyebutkan tak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya (*Juro suo uti nemo cogitur*), dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk tetap mengadili perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah terang dan jelas mengenai *legal standing* dan objek yang di persengketakan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memasuki pokok perkara dan selanjutnya perlu untuk membentuk kerangka berpikir mengenai permasalahan secara kronologis agar terlihat jelas benang penghubung dalam permasalahan ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu akar permasalahan mengenai kepemilikan tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan memiliki hak atas objek sengketa dengan ikut berpartisipasi Rumpun Keluarga Haji Abdul Kadir Pabitai sejak tahun 1988 dalam pengelolaan objek sengketa dan sekitarnya yang mana dalil tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa objek sengketa tersebut bukan milik Penggugat sehingga Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2003 berhak atas objek sengketa, maka Majelis Hakim merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hak Penggugat atas objek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum?
2. Apakah perbuatan Tergugat sebagai pihak yang hadir, mengelola objek sengketa pada tahun 2003 hingga sekarang adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan : “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka berdasarkan hal

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kewajiban untuk membuktikan pertama kali kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut ada pada Penggugat, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya. Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa masing-masing dari para pihak harus didengar (*Audi Et Alteram Partem*);

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan *Apakah hak Penggugat atas objek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum?*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa pada akhir tahun 1988 Penggugat berkontribusi sebagai kelompok tani dalam rumpun keluarga Haji Abdul Kadir Pabitai, kemudian Penggugat mulai membuka dan menggarap tanah obyek sengketa sampai terbentuk menjadi empang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah memperoleh persetujuan untuk membuka empang pada objek sengketa seluas 5 hektar yang merupakan salah satu dari sekian lahan bersama dengan rumpun keluarga H. Abdul Kadir pada lahan total seluas 50 hektar sejak tahun 1988 hingga pada tahun 2003 Tergugat I datang dan membuka lahan empang baru di objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut, maka muncul permasalahan mengenai apakah dengan mengelola objek sengketa dapat memunculkan hak milik atas tanah bagi Penggugat?, bahwa dengan disahkannya Undang-undang Pokok Agraria maka proses munculnya hak milik dengan cara pengelolaan terhadap tanah negara telah dilegitimasi sebagai perolehan hak milik melalui Tanah Negara, bahwa yang dimaksud dengan Tanah Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah atau secara umum biasa disebut dengan tanah atau lahan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa negara merestui proses munculnya hak atas tanah dengan cara pembukaan lahan terhadap lahan atau tanah kosong dengan cara mengelola lahan atau tanah kosong tersebut maka Penggugat patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah sebagai penggarap yang beriktikad baik, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1409 K/Pdt/1996 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa bila seorang secara terus menerus menguasai atau menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran, maka ia adalah penggarap yang beriktikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil Penggugat dalam jawabannya bahwa dalil Penggugat menggarap objek sengketa sejak tahun 1988 dan berkontribusi sebagai kelompok tani dalam rumpun keluarga Haji Abdul Kadir Pabitai adalah tidak benar dengan dalil bahwa hanya Tergugat I yang mengelola lokasi empang tersebut sehingga menjadi lahan empang dari tahun 2003, sampai dengan hari ini;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, tidak dapat mendukung kebenaran bantahannya, bahwa ada pun seorang saksi yang dihadirkan Tergugat I keterangannya tidak dapat Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan seorang saksi yang dihadirkan Tergugat I berdasarkan Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUHPdata tidak dapat dipertimbangkan, namun demikian sepanjang tidak berkaitan dengan pembuktian jawaban Tergugat I, Majelis Hakim menganggap penting untuk setidaknya mempertimbangkan terkait nama **PT H. Latundrung** sebagaimana keterangan seorang saksi yang dihadirkan Tergugat I yaitu Arifin Dg. Tangnga, yang mana keterangan tersebut berkaitan juga dengan keterangan saksi Yusuf Saman dan saksi Abd. Rahman yang dihadirkan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan bahwa objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan telah diakui pula oleh Tergugat I dalam jawaban bahwa objek sengketa saat ini sedang dalam penguasaan Tergugat I, dan selama proses persidangan yang terbuka untuk umum serta selama proses pemeriksaan setempat yang melibatkan aparat desa, tidak ada pihak lain yang datang untuk mengintervensi dengan membela kepentingannya sendiri dalam perkara a quo, bahwa menunggu adanya kepastian pihak mana yang akan hadir mencari keadilan hanya akan menutup adanya kepastian hukum itu sendiri, maka terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang bahkan tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dibukanya sidang yang terbuka untuk umum dan telah menjalani proses persidangan selama hampir 5 bulan lamanya, hanya ada dua orang yang dengan tegas berjuang untuk melindungi haknya di persidangan, maka **perkiraan-perkiraan kemungkinan** akan adanya

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain yang turut memiliki hak atas objek sengketa layak untuk ditinggalkan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan terhadap pokok sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalilnya bahwa Penggugat telah mengelola objek sengketa pada tahun 1988 melalui keterangan saksi dan bukti suratnya, dan oleh karena bantahan Tergugat I terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Pengugat tidak ada yang didukung oleh alat bukti yang relevan atau setidaknya alat bukti tersebut telah mencukupi syarat untuk dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat I tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak ada komparasi fakta yang bisa menjadi lawan dari dalil yang diajukan Penggugat, sedangkan terhadap dalil Penggugat, telah ada korelasi yang sinergis di antara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian Penggugat, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai kepemilikan Hak atas objek sengketa telah ternyata sanggup dibuktikan, maka terhadap dalil Penggugat tersebut harus dipandang terbukti dan dengan demikian pula terhadap permasalahan hak Penggugat atas objek sengketa harus dinyatakan **adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yuridis dari pokok permasalahan pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu *apakah perbuatan Tergugat sebagai pihak yang hadir, mengelola objek sengketa pada tahun 2003 hingga sekarang adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum?*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, Tergugat I masuk menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tanpa seizin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Tergugat I pada tahun 2003 sampai dengan 2004 masuk ke tanah objek sengketa dan mengelola objek sengketa dengan cara membuat empang, yang mana dalam dalil gugatan Penggugat mengenai hal tersebut, Tergugat I membenarkan dalam jawabannya bahwa benar pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, Tergugat I masuk menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa yang menurut Tergugat I bukan merupakan milik Penggugat, namun terlepas dari masalah hak kepemilikan yang sudah diuraikan pada pokok permasalahan sebelumnya, terhadap dalil gugatan pokok permasalahan a quo



tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pembuktian Tergugat I mengenai penguasaannya terhadap objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah memperoleh persetujuan untuk membuka empang pada objek sengketa bersama dengan rumpun keluarga H. Abdul Kadir pada lahan total seluas 50 hektar sejak tahun 1988 namun terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat terus mengelola lahan tersebut dalam waktu yang lama hingga pada tahun 2003 Tergugat I datang dan membuka lahan empang baru di objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut, maka muncul permasalahan mengenai “apakah dengan adanya peralihan penguasaan dari Penggugat kepada Tergugat I akibat Penggugat tidak meneruskan pengelolaannya terhadap objek sengketa adalah sah oleh karena Penggugat telah kehilangan haknya?”, maka untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dasar hukum mengenai *rechtsverwerking* yaitu lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya;

Menimbang, bahwa lepasnya hak atas tanah yang semula dimiliki oleh seseorang salah satunya disebabkan oleh penelantaran yang dilakukan oleh pemilik terhadap tanah yang dimilikinya, hal ini diatur oleh negara untuk menjamin kepastian hukum dan pemenuhan pemanfaatan terhadap tanah,

Menimbang, bahwa hak milik atas tanah dapat hilang oleh karena ditelantarkan oleh pemilik dan dikuasai oleh orang lain selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar;

Menimbang, bahwa Penggugat memulai mengelola objek sengketa sejak tahun 1988 dengan cara membuat empang setelah mendapat persetujuan pemerintah daerah, bahwa Menurut Majelis Hakim sekalipun tidak diketahui lamanya waktu Penggugat mengelola objek sengketa tersebut atau pun tidak diketahui dengan pasti lamanya waktu Penggugat berhenti mengelola objek sengketa tersebut, dengan adanya fakta hukum yang disepakati bahwa Tergugat I baru memulai mengelola objek sengketa pada tahun 2003, maka dapat Majelis Hakim pastikan adapun Penggugat berhenti mengelola atau meninggalkan objek sengketa, lamanya waktu hingga Tergugat I datang mengambil alih objek sengketa adalah tidak lebih dari 15 tahun, sedangkan bila pun memang Tergugat I mengelola objek sengketa sejak tahun 2003 hingga



sekarang, lamanya waktu Tergugat I menguasai objek sengketa tidak sampai 20 tahun yang mana pada tahun 2018 pun kedatangan Tergugat I pada objek sengketa sempat mendapat perlawanan oleh pihak lain melalui gugatan sebagaimana bukti T.I-2, bahwa menurut Majelis Hakim, aturan mengenai daluwarsa kepemilikan hak atas tanah tersebut mulai berlaku ketika tanah tersebut mulai dikuasai oleh pihak lain hingga 20 tahun lamanya, yang mana selama waktu tersebut pihak yang menelantarkan sama sekali tidak peduli atau keberatan terhadap penguasaan tersebut, sedangkan dalam perkara a quo Tergugat I menguasai objek sengketa tidak sampai 20 tahun yang mana selama waktu tersebut berdasarkan fakta dari keterangan dua orang saksi yaitu Yusuf Saman dan Abd. Rahman bahwa Tergugat I pernah berhenti mengelola objek sengketa dan kemudian penguasaan terhadap objek sengketa digantikan kembali oleh Penggugat dengan menyuruh saksi Abd. Rahman untuk mengelola objek sengketa, dengan demikian daluwarsa kepemilikan hak atas tanah yang ditelantarkan selama 20 tahun tidak berlaku terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa penelantar dapat kehilangan haknya lebih cepat apabila selama 5 tahun tidak mengajukan keberatan terhadap orang lain yang menguasai tanah yang ditelantarkan tersebut sejak diterbitkan sertifikat hak milik atas nama orang tersebut terhadap tanah yang ditelantarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan dalam perkara a quo, baik Penggugat mau pun Tergugat masing-masing belum mendaftarkan tanah objek sengketa dalam bentuk sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hal mutlaknya kepemilikan hak milik atas tanah telah dibatasi dengan adanya *rechtsverwerking* namun demikian kepemilikan hak atas tanah (agraria) di Indonesia masih menganut hukum adat yang tidak mengenal daluwarsa menuntut, sehingga atas hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan hukum atau gugatan dikemudian hari oleh pihak mana pun hingga ahli warisnya yang merasa dirugikan atas penguasaan orang lain atas objek sengketa yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada putusan Mahkamah Agung nomor 51 K/Sip/1975 dan nomor 10 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa lamanya seseorang menguasai suatu tanah tidaklah menghilangkan hak dari pemilik sebenarnya dan penguasaan fisik terhadap tanah bukanlah suatu bukti kepemilikan, sejalan dengan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa oleh tidak menjadikan para Tergugat



memiliki hak atas objek sengketa, sehingga oleh karena kepemilikan Penggugat atas Hak atas objek sengketa telah dinyatakan adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian terhadap perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa tanpa seizin Penggugat **harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I, yang mana berdasarkan fakta di persidangan tidak memiliki keterkaitan atau korelasi, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 189 Rbg Majelis Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama yaitu "*Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*" Majelis Hakim menilai petitum pertama hanya dapat dikabulkan apabila petitum berikutnya telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum berikutnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke dua yang merupakan pokok gugatan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hak Penggugat atas objek sengketa dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya **petitum ke dua tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke tiga yaitu "*menyatakan menurut hukum Surat Rekomendasi No. 590/387/pem. 1988 tanggal 23 November 1988 dan turunannya Surat Keterangan Asal Garapan Tambak 50 Hektar tertanggal 24 September 2019 adalah SAH dan mengikat atas tanah obyek sengketa*", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, dan dasar Penggugat mendapatkan hak tersebut adalah Surat Rekomendasi No. 590/387/pem. 1988 tanggal 23 November 1988 dan turunannya Surat Keterangan Asal Garapan Tambak 50 Hektar tertanggal 24 September 2019, maka sepatutnya **petitum ke tiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke empat yaitu "*Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum*", Mejlis Hakim berpendapat



sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa oleh karena pokok gugatan telah terbukti, maka perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa tanpa seizin Penggugat harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian sepatutnya **petitum ke empat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke lima yaitu *"Menyatakan proses jual beli obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah atau tidak mengikat atas obyek sengketa"* dan, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil adanya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, namun oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa yang sah maka secara mutatis mutandis terhadap segala perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap objek sengketa dengan pihak manapun adalah batal demi hukum, dengan demikian sepatutnya **petitum ke lima tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke enam yaitu *"Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat"* Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak secara spesifik menunjukkan objek dan subjek yang ada di dalamnya sehingga tidak ada relevansinya dengan posita gugatan Penggugat, maka sepatutnya **petitum ke enam tersebut beralasan hukum untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke tujuh yaitu *"Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat"* Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya yaitu Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa, maka pihak Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lainnya sebagai warga Negara yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman wajib tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap **petitum ke tujuh tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke delapan yaitu *"Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri*



Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud" bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa khususnya obyek tersebut. Selain itu selama proses persidangan berlangsung Penggugat secara khusus tidak pernah meminta untuk diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, dengan demikian terhadap **petitum ke delapan tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan oleh karenanya ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke sembilan yaitu *"Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan)"* Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum tersebut tidak didasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta(*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap **petitum ke sembilan tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan oleh karenanya ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke sepuluh yaitu *"Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 a *Reglement op de Rechtvvordering* (Rv), yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa, namun demikian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 yang pernah memutus terkait permintaan dwangsom telah menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti, bahwa oleh karena perkara ini dapat dilakukan eksekusi riil maka sejalan dengan Yurisprudensi tersebut di atas, maka terhadap **petitum ke sepuluh tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dan oleh karenanya ditolak;**



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke sebelas yaitu “Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini” Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 192 Rbg bahwa “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, berdasarkan hal tersebut oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap para Tergugat yang berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap **petitum ke sebelas tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu Gugatan dari penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab petitum pertama gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan terangnya serta menghindari di kemudian hari amar putusan ini tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) maka terhadap petitum Penggugat yang dikabulkan, Majelis Hakim melakukan perbaikan redaksional yang tidak mengubah isi pokok substansi dari petitum Penggugat;

Memperhatikan, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), KUHPerdara, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN MII



MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa Seluas \pm 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Pasi-Pasi, Desa Pasi-Pasi, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang diperoleh dari Pemerintah pada tahun 1988, berdasarkan Rekomendasi No. 590/387/pem. 1988 tanggal 23 November 1988 dan turunannya Surat Keterangan Asal Garapan Tambak 50 Hektar tertanggal 24 September 2019, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : sungai buatan;
 - Timur : tanah yang dikuasai Aswandi;
 - Selatan : parit kecil sampai dengan tanah yang dikuasai Tergugat;
 - Barat : tanah yang dikuasai Tergugat;

Adalah milik dan kepunyaan Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum Surat Rekomendasi No. 590/387/pem. 1988 tanggal 23 November 1988 dan turunannya Surat Keterangan Asal Garapan Tambak 50 Hektar tertanggal 24 September 2019 adalah SAH dan mengikat atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan proses jual beli obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah atau tidak mengikat atas obyek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp1.869.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Materai.....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan Atk	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	
6.....P	:	Rp819.000,00;
anggihan	:	
7.....P	:	Rp810.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
Jumlah	:	Rp1.869.000,00;
(satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu)		